Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Jalan Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12120, Kotak Pos No. 6015/JKS/GN
(021) 7245517
https://ditjen-nakes.kemkes.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/4626/2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PROGRAM
BANTUAN PENDANAAN PENDIDIKAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya pengadaan sumber daya manusia kesehatan, perlu dilakukan melalui program pendidikan yang diberikan bantuan biaya oleh Pemerintah

b. bahwa perlu penyesuaian terhadap Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor HK.02.02/F/4099/2025 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Pendanaan Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2025 dan pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Kedokteran dan *Fellowship*;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Pendanaan Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Biaya Pendidikan Kedokteran dan *Fellowship* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1246);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PROGRAM PROGRAM BANTUAN PENDANAAN PENDIDIKAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Pendanaan Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan tinggi, dan peserta dalam Penyelenggaraan Program Bantuan Pendanaan Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2025.

KETIGA : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor HK.02.02/F/4099/2025 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Pendanaan Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2025

DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

YULI FARIANTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/4626/2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PROGRAM PROGRAM BANTUAN PENDANAAN PENDIDIKAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2025

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PROGRAM BANTUAN PENDANAAN PENDIDIKAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2025

A. Program Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis

1. Program Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis

   Program bantuan pendanaan pendidikan dokter spesialis-subspesialis yang diberikan Kementerian Kesehatan adalah program dukungan pendidikan yang disediakan untuk pemenuhan dan pemerataan serta peningkatan kualitas tenaga medis di Indonesia. Dalam rangka pemenuhan dan pemerataan pelayanan kesehatan dan kinerja upaya kesehatan masyarakat di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah, maka Kementerian Kesehatan membuka kesempatan bagi putra-putri Indonesia yang berprofesi sebagai dokter/dokter spesialis untuk menunjukkan potensi, komitmen dan kontribusinya dalam pembangunan kesehatan Indonesia untuk mengikuti program bantuan pendanaan pendidikan dokter spesialis-subspesialis Kementerian Kesehatan Tahun 2025.

2. Sasaran Program Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis

   Sasaran program bantuan pendidikan ini adalah dokter atau dokter spesialis yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai pendaftar program bantuan pendanaan pendidikan dokter spesialis dan subspesialis.

3. Sistem Informasi Program Bantuan Pendanaasn Pendidikan Dokter Spesialis- Subspesialis

   Proses pendaftaran dan seleksi program bantuan pendanaan pendidikan dokter spesialis dan subspesialis difasilitasi menggunakan aplikasi https://sibk.kemkes.go.id.

4. Kriteria Pendaftar Program Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis

   Berikut adalah kriteria pendaftaran untuk mengikuti program bantuan pendanaan pendidikan dokter spesialis-subspesialis:

   a. warga negara Indonesia yang teregistrasi aktif sebagai dokter atau dokter spesialis;
   b. status kepegawaian:
      1) Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Kesehatan;
      2) ASN Pemerintah Daerah; atau
      3) non-ASN yang bersedia ditempatkan pada lokus rumah sakit penempatan pasca pendidikan.
   c. status pada program pendidikan:
      1) telah terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada institusi pendidikan yang telah ditentukan.;
      2) merupakan mahasiswa/peserta didik baru pada semester ganjil tahun ajaran 2025/2026 atau sedang mengikuti pendidikan (*on going*) maksimal 3 (tiga) semester sebelum masa studi berakhir sesuai dengan masa tempuh kurikulum;
      3) khusus program studi spesialis kedokteran keluarga layanan primer (Sp.KKLP):
         a) terdaftar sebagai mahasiswa program dokter layanan primer reguler; dan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
         b) merupakan mahasiswa/peserta didik baru pada semester ganjil tahun ajaran 2025/2026 atau sedang mengikuti pendidikan (*on going*) maksimal 2 (dua) semester sebelum masa studi berakhir sesuai dengan masa tempuh kurikulum.
   d. program studi dan fakultas kedokteran program bantuan pendanaan pendidikan dokter spesialis-subspesialis serta fasilitas pelayanan kesehatan tempat pengabdian pasca pendidikan;
      1. Daftar Fakultas Kedokteran yang dapat dipilih:
         a) Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala;
         b) Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara;

c) Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
d) Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya;
e) Fakultas Kedokteran Universitas Riau;
f) Fakultas Kedokteran Universitas Jambi;
g) Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia;
h) Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran;
i) Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
j) Fakultas Kedokteran-KMK Universitas Gajah Mada;
k) Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret;
l) Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga;
m) Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya;
n) Fakultas Kedokteran Universitas Udayana;
o) Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram;
p) Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat;
q) Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman; dan
r) Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin;

2. Daftar Program Studi dan Fakultas Kedokteran yang dapat dipilih:

Dokter Spesialis

a) Dokter Spesialis Anak;
b) Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif;
c) Dokter Spesialis Bedah;
d) Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi;
e) Dokter Spesialis Patologi Klinik;
f) Dokter Spesialis Penyakit Dalam;
g) Dokter Spesialis Radiologi;
h) Dokter Spesialis Bedah Anak;
i) Dokter Spesialis Bedah Saraf;
j) Dokter Spesialis Bedah Toraks Kardiovaskular;
k) Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah;
l) Dokter Spesialis Kedokteran Forensik & Medikolegal;
m) Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa atau Psikiatri (Sp. KJ);
n) Dokter Spesialis Kedokteran Nuklir;
o) Dokter Spesialis Mata;
p) Dokter Spesialis Neurologi;
q) Dokter Spesialis Onkologi Radiasi;

r) Dokter Spesialis Patologi Anatomi;
s) Dokter Spesialis Pulmonologi/Paru (Sp. P);
t) Dokter Spesialis THT KL;
u) Dokter Spesialis Urologi; atau
v) Dokter Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.

Dokter Subspesialis

a) Dokter Spesialis Anak Subspesialis Neonatologi (P);
b) Dokter Spesialis Anak Subspesialis ETIA (U,P);
c) Dokter Spesialis Penyakit Dalam Subspesialis Ginjal Hipertensi;
d) Dokter Sub Spesialis Anak-Kardiologi/Dokter Sub Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah-Kardiologi Pediatrik dan Penyakit Jantung Bawaan;
e) Dokter Sub Spesialis Anak-Neurologi;
f) Dokter Sub Spesialis Bedah-Bedah Digestif;
g) Dokter Sub Spesialis Bedah-Bedah Onkologi;
h) Dokter Sub Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah-Kardiologi Pediatrik dan Penyakit Jantung Bawaan;
i) Dokter Sub Spesialis Mata-Pediatrik Oftalmologi dan Strabismus;
j) Dokter Sub Spesialis Obgyn- Fetomaternal (KFM);
k) Dokter Sub Spesialis Obgyn- Obstetri-Ginekologi Sosial;
l) Dokter Sub Spesialis Obgyn- Onkologi Ginekologi (KOnk);
m) Dokter Sub Spesialis Penyakit Dalam-Gastroenterohepatologi;
n) Dokter Sub Spesialis Penyakit Dalam-Hematologi-Onkologi Medik;
o) Dokter Sub Spesialis Penyakit Dalam-Penyakit Tropik-Infeksi; dan
p) Dokter Sub Spesialis Radiologi-Radiologi Anak.

5. Daftar fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat dipilih sebagai lokus penempatan untuk setiap spesialisasi, secara lengkap tersedia pada https://sibk.kemkes.go.id.

6. Persyaratan pendaftar Program Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis

Bagi pendaftar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan:
   1) STR Dokter bagi pendaftar dokter spesialis
   2) STR Dokter Spesialis bagi pendaftar dokter subspesialis;
b. memiliki BPJS Kesehatan yang berstatus aktif pada saat proses seleksi administrasi;
c. berbadan sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkoba;
d. bagi pendaftar yang memilih prodi Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer merupakan pegawai negeri sipil yang memiliki pengalaman di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama:
   1) paling singkat 2 (dua) tahun untuk peserta program regular; dan
   2) paling singkat 5 (lima) tahun untuk peserta RPL;
e. memiliki bukti lulus seleksi sebagai calon mahasiswa atau surat keterangan sebagai peserta didik aktif Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dan subspesialis dari institusi pendidikan;
f. mengunggah dokumen pernyataan komitmen bersedia kembali ke instansi pengusul untuk mengabdi yang ditandatangani di atas meterai Rp10.000,00 oleh peserta dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/Provinsi;
g. memiliki surat izin tertulis dari atasan langsung (Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan);
h. bagi ASN atau non-ASN daerah, memiliki Surat Pernyataan Menerima Kembali dari Pimpinan Fasilitas pelayanan kesehatan yang diketahui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/Provinsi;
i. bagi ASN atau non-ASN Kementerian Kesehatan, memiliki Surat Pernyataan Menerima Kembali dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang diketahui oleh eselon II Kementerian Kesehatan yang membawahi bidang kepegawaian;
j. bagi ASN atau non-ASN Kementerian Kesehatan, memiliki surat rekomendasi dari pejabat setingkat eselon II Kementerian atau bagi ASN Provinsi/Kabupaten/Kota memiliki surat rekomendasi dari pejabat setingkat eselon II Badan Kepegawaian Daerah (BKD);
k. bagi calon peserta Non-ASN Provinsi/Kabupaten/Kota, memiliki surat rekomendasi dari Gubernur/Bupati/Walikota;

l. bagi pendaftar dari unsur Kementerian Pertahanan/Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), memiliki surat usulan atau surat rekomendasi sekurang-kurangnya ditandatangani oleh pejabat setingkat eselon II Direktorat Jenderal Kekuatan dan Pertahanan Kementerian Pertahanan/Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI;

m. memiliki surat izin orang tua/wali/suami/istri yang ditandatangani di atas meterai Rp10.000,00;

n. bagi PNS memiliki:

1) Surat Keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Surat Keputusan pangkat terakhir; dan

2) Surat Keputusan jabatan terakhir yang menduduki jabatan fungsional dokter/dokter spesialis;

o. tidak sedang menerima atau akan menerima beasiswa dari sumber lain yang berpotensi duplikasi pendanaan selama menjadi penerima bantuan pendanaan pendidikan dokter spesialis-subspesialis Kementerian Kesehatan;

p. memilih program studi tujuan subspesialis harus linear dengan bidang spesialisasi yang dimiliki;

q. wajib menyelesaikan studi sesuai dengan masa tempuh kurikulum dan sesuai ketentuan Kementerian Kesehatan;

7. Dokumen Persyaratan yang Wajib Diunggah

Tabel 1

Dokumen persyaratan yang wajib diunggah berdasarkan status kepegawaian pendaftar

No.	Dokumen Persyaratan	ASN	TNI/POLRI	Non ASN
1	Pas foto terbaru dengan latar belakang merah	√	√	√
2	Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku	√	√	√
3	Surat keterangan sehat dan bebas narkoba (lampirkan hasil laboratorium) paling lama 3 bulan sebelum tanggal 3 Oktober 2025 dari unit pelayanan kesehatan milik pemerintah/BUMN/swasta/lembaga yang memiliki kewenangan pengujian zat narkoba (minimal 3 parameter: amphetamin, morphine/opiate, marijuana/ ganja)	√	√	√

No.	Dokumen Persyaratan	ASN	TNI/POLRI	Non ASN
4	Bukti lulus seleksi sebagai calon mahasiswa atau surat keterangan sebagai peserta didik aktif Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dan Subspesialis dari institusi pendidikan	√	√	√
5	Pernyataan komitmen calon peserta penerima Program Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis usulan Pemda dan Pusat (Formulir 1.a)	√	-	√
6	Pernyataan komitmen calon peserta penerima Program Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis usulan Kementerian Pertahanan dan POLRI (Formulir 1.b)	-	√	-
7	Surat izin tertulis dari atasan langsung (Pimpinan Fasilitas pelayanan kesehatan) (Formulir 2)	√	√	-
8	Surat Pernyataan Menerima Kembali dari Pimpinan Fasilitas pelayanan kesehatan mengetahui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota / Provinsi bagi ASN daerah dan non ASN daerah (Formulir 3.a/b)	√	-	√
9	Surat Pernyataan Menerima Kembali dari Pimpinan Fasilitas pelayanan kesehatan yang diketahui oleh eselon II Kementerian Kesehatan yang membawahi bidang kepegawaian bagi ASN atau non ASN Kementerian Kesehatan (Formulir 3.c)	√	-	√
10	Surat rekomendasi dari pejabat setingkat eselon II Kementerian Kesehatan bagi ASN Kementerian Kesehatan atau Badan Kepegawaian Daerah (BKD) bagi ASN Provinsi/Kabupaten/Kota (Formulir 4.a) *(dapat disusulkan s.d 28 Februari 2026)*	√	-	-
11	Surat rekomendasi dari pejabat setingkat eselon II tempat peserta bekerja bagi calon	-	-	√

No.	Dokumen Persyaratan	ASN	TNI/POLRI	Non ASN
	peserta Non-ASN Kementerian Kesehatan (Formulir 4.b)			
12	Surat rekomendasi dari Gubernur/Bupati/Walikota bagi calon peserta Non ASN Provinsi/Kabupaten/ Kota (Formulir 4.c)	-	-	√
13	Surat usulan atau surat rekomendasi sekurang-kurangnya ditandatangani oleh pejabat setingkat eselon II pada Direktorat Jenderal Kekuatan dan Pertahanan Kementerian Pertahanan atau Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI untuk mengikuti program Program Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis dan Subspesialis (formulir 4.d)	-	√	-
14	Surat ijin orangtua/wali/suami/istri bermaterai (Formulir 5)	√	√	√
15	Bukti Kepesertaan Aktif BPJS-Kesehatan	√	√	√
16	SK pengangkatan PNS dan SK pangkat terakhir	√	√	-
17	SK jabatan terakhir yang menduduki jabatan fungsional dokter/dokter spesialis	√	√	-
18	Kartu Hasil Studi: a. Bagi calon peserta baru (0 tahun) wajib mencantumkan IPK pada jenjang Pendidikan Profesi Kedokteran/jenjang terakhir b. Bagi calon peserta yang telah mengikuti pendidikan lebih dari 1 semester (*on going*) wajib mencantumkan IPK pada semester sebelumnya.	√	√	√

8. Jadwal Pendaftaran dan Seleksi Program Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis dan Subspesialis

   Jadwal pelaksanaan pendaftaran dan seleksi Program Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis dan Subspesialis dilaksanakan melalui

serangkaian kegiatan yang berlangsung mulai bulan September sampai November 2025.

Tabel 2

Jadwal pendaftaran dan seleksi

No	Kegiatan	Waktu
1	Sosialisasi Surat Edaran	22 September 2025
2	Pendaftaran online dibuka melalui alamat portal *sibk.kemkes.go.id*	17 September – 30 Oktober 2025
3	Seleksi administrasi tahap 1	13 - 31 Oktober 2025
4	Seleksi administrasi tahap 2	3 – 5 November 2025
5	Seleksi administrasi tahap 3	6 – 8 November 2025
6	Penetapan lulus administrasi	10 November 2025
7	Seleksi wawancara	12 – 19 November 2025
8	Penetapan Peserta Penerima Bantuan Pendanaan periode II tahun 2025	21 November 2025

9. Tahapan Pendaftaran dan Seleksi Program Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis dan Subspesialis

   Tahapan pelaksanaan seleksi Program Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis:

   a. pendaftaran

      Pendaftaran dilaksanakan secara online dengan mengunggah dokumen persyaratan melalui portal https://sibk.kemkes.go.id. Dengan sebelumnya wajib terdaftar terlebih dahulu pada aplikasi satu sehat SDMK, yang dapat diakses melalui http://satusehat.kemkes.go.id/sdmk

   b. seleksi administratif

      Seleksi administratif dilaksnakan secara berjenjang dalam 4 (empat) tahap meliputi:

      1) Tahap 1: verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pendaftaran yang dilaksanakan oleh tim pemeriksa pada unit utama asal pendaftar dari Dinas Kesehatan Provinsi/Kementerian/Lembaga Lain
      2) Tahap 2: Validasi hasil verifikasi tim pemeriksa pada tahap I oleh panitia seleksi penerimaan peserta program bantuan pendanaan pendidikan dokter spesialis dan subspesialis yang difasilitasi oleh Direktorat Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

3) Tahap 3: verifikasi keabsahan dokumen dari institusi pendidikan asal pendaftar berupa surat keterangan telah diterima sebagai mahasiswa dan/atau Kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu Hasil Studi (KHS) bagi pendaftar on going yang dilaksanakan oleh sekretariat bersama dengan Institusi Pendidikan terkait

4) Tahap 4: penetapan hasil seleksi administratif berdasarkan hasil tahap 1 sampai dengan tahap 3 berupa lulus atau tidak lulus yang diterbitkan dalam bentuk surat keputusan hasil seleksi administratif Program Bantuan Pendanaan Pendidikan SDM Kesehatan. Hasil seleksi administratif disampaikan kepada masing-masing pendaftar melalui akun pendaftar pada SIBK.

c. seleksi wawancara

Pendaftar yang telah dinyatakan lulus seleksi administratif akan dipanggil untuk mengikuti seleksi wawancara sesuai jadwal yang ditetapkan. Dalam seleksi wawancara, pendaftar akan dinilai berdasarkan sikap dan kemampuan menjawab pertanyaan wawancara yang mencakup beberapa aspek antara lain: aspek minat, motivasi, dedikasi, profesionalisme, etik, *problem solving*, dan *critical thinking*.

d. penetapan hasil seleksi

1) panitia seleksi penerimaan peserta program bantuan pendidikan dokter spesialis dan subspesialis menyusun hasil seleksi berdasarkan gabungan penilaian pada aspek administratif dan penilaian pada seleksi wawancara; dan

2) pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi akan ditetapkan sebagai peserta program bantuan pendanaan pendidikan dokter spesialis dan subspesialis melalui Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan.

e. hasil seleksi yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan tidak dapat diganggu gugat.

10. Komponen Program Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis dan Subspesialis yang diberikan

Komponen pendanaan yang diberikan meliputi:

a. bantuan pendanaan pendidikan dibayarkan langsung kepada institusi pendidikan meliputi:

1) biaya Operasional Pendidikan (BOP), Dana Pengembangan (DP), Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI), Iuran Pengembangan

Institusi (IPI) atau istilah lainnya, dibayarkan satu kali bagi peserta yang ditetapkan sejak semester 1; dan

2) Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dibayarkan setiap semester.

Bantuan Pendanaan pada angka 1) dan angka 2) dibayarkan kepada Institusi Pendidikan sesuai tarif yang berlaku di Institusi Pendidikan berdasarkan peraturan Kementerian Keuangan.

b. bantuan pendanaan yang dibayarkan langsung kepada peserta meliputi:
   1) biaya hidup dan biaya operasional, buku/referensi dibayarkan setiap semester; dan
   2) biaya penunjang terdiri dari:
      a) kursus/seminar ilmiah yang diwajibkan oleh institusi pendidikan dibayarkan maksimal 3 kali kegiatan selama masa pendidikan;
      b) Ujian Kompetensi/Nasional dibayarkan hanya 1 kali selama masa pendidikan; dan
      c) biaya penelitian dibayarkan hanya 1 kali selama masa pendidikan.

11. Ketentuan Program Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis
    a. calon pendaftar merupakan peserta didik kelas reguler atau kelas lain yang disetujui oleh Kementerian Kesehatan. Program Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis tidak diperuntukkan bagi peserta didik dari:
       1) kelas eksekutif;
       2) kelas khusus;
       3) kelas karyawan;
       4) kelas jarak jauh;
       5) kelas yang diselenggarakan bukan di perguruan tinggi induk; atau
       6) kelas internasional.
    b. peserta yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan sebagai penerima bantuan pendanaan pendidikan dilarang pindah program studi atau institusi pendidikan.
    c. peserta yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan sebagai Penerima Bantuan Pendanaan Pendidikan harus memenuhi seluruh syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

d. pembiayaan Program Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian Kesehatan yang dialokasikan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan yang disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia pada tahun anggaran berjalan.

e. pendaftar yang terbukti melakukan kecurangan berupa pemberian informasi atau dokumen yang tidak benar atau palsu selama proses pendaftaran dan/atau seleksi akan didiskualifikasi dan pemblokiran untuk mengikuti program ini di masa mendatang.

f. pendaftar yang telah ditetapkan sebagai peserta program bantuan pendanaan pendidikan dokter spesialis-subspesialis dikemudian hari terbukti melakukan kecurangan berupa pemberian informasi atau dokumen yang tidak benar atau palsu, maka akan diberhentikan sebagai peserta program bantuan pendanaan pendidikan dokter spesialis-subspesialis dengan kewajiban pengembalian dana studi yang telah diterima dan pemblokiran untuk mengikuti program ini di masa mendatang.

12. Masa Pengabdian Program Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis- Subspesialis

Pendaftar program perlu memperhatikan bahwa pemberian bantuan pendanaan pendidikan disertai masa pengabdian setelah menyelesaikan pendidikan.

a. pendaftar yang telah ditetapkan sebagai peserta program bantuan pendanaan pendidikan dokter spesialis-subspesialis wajib melaksanakan masa pengabdian di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan prioritas nasional.

b. masa pengabdian bagi peserta bantuan pendanaan pendidikan dokter spesialis-subspesialis dilaksanakan dengan ketentuan:

   1) sama dengan lama masa studi (N), bagi peserta yang ditempatkan di ibukota provinsi;

   2) sama dengan lama masa studi dikurangi 1 (satu) tahun (N-1), bagi peserta yang ditempatkan di kabupaten/kota;

   3) sama dengan separuh lama masa studi (N/2), bagi peserta yang ditempatkan di daerah tertinggal dan kepulauan; dan

   4) sama dengan lama masa studi ditambah 1 (satu) tahun (N+1) di Puskesmas bagi peserta bantuan pendanaan pendidikan program Dokter Spesialis Kesehatan Keluarga Layanan Primer.

13. Dokumen Persyaratan yang Harus Disetujui dan Diunggah pada Aplikasi Surat Pernyataan Komitmen (Formulir 1.a)

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN CALON PESERTA PENERIMA PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS-SUBSPESIALIS

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama	:	
NIK	:	
NIP(*)	:	
Status Kepegawaian (**)	:	ASN/Non ASN
Unit Kerja Asal /Instansi Pengusul	:	
Peminatan (**)	:	Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis
Program studi Fakultas Kedokteran	:	
Universitas	:	
Alamat (sesuai KTP)	:	
Alamat domisili	:	
e-mail	:	
Nomor Telepon & Handphone	:	

Dalam rangka mendapatkan bantuan biaya Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis Kementerian Kesehatan, dengan ini memberikan pernyataan sebagai berikut

1. bersedia dikenakan sanksi pencabutan STR jika tidak melaksanakan kewajiban pengabdian setelah selesai pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. bersedia melepaskan jabatan struktural/fungsional selama menjalankan Program Pendidikan Dokter Spesialis;
3. tidak sedang menjalani proses hukuman disiplin dan pidana;
4. tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat;
5. tidak sedang dalam proses pendidikan dan pelatihan perjenjangan;
6. tidak pernah diberhentikan, gagal, atau dibatalkan dalam bantuan pendidikan kedokteran yang disebabkan oleh kesalahan/kelalaiannya.
7. tidak akan mundur dari kepesertaan program ini baik sebelum surat keputusan penetapan diterbitkan ataupun setelah surat keputusan penetapan diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

8. apabila mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka 7 maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan;
9. pada saat pendaftaran/masa pendidikan peserta program bantuan pendidikan dokter spesialis saya tidak berstatus sebagai Calon Aparatur Sipil Negara.
10. pada saat pendaftaran/masa pendidikan peserta Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis saya tidak sedang proses dalam pindah penugasan;
11. tidak akan pindah program studi/peminatan dan institusi pendidikan Iain sesuai dengan pengajuan seleksi administrasi/berdasarkan usulan satuan kerja/instansi pengusul dan Dinas Kesehatan Provinsi masing-masing calon peserta;
12. selama menjadi peserta pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis Kementerian Kesehatan saya tidak terikat pemberian bantuan pendidikan dokter spesialis-subspesialis dengan institusi atau lembaga lain;
13. setelah selesai mengikuti pendidikan spesialis-subspesialis, saya bersedia ditempatkan pada fasilitas pelayanan kesehatan lokus penempatan pasca pendidikan sesuai prioritas kebutuhan Kementerian Kesehatan;
14. apabila saya melanggar segala ketentuan di atas, maka saya bersedia mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya di atas kertas bermeterai tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Mengetahui,	Tempat, Tanggal - Bulan - Tahun
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten ... / Kota	Yang Membuat Pernyataan Meterai tempel 10.000
(.....)	(.....)

Catatan:

)* Bagi calon peserta ASN wajib diisi

)** Coret yang tidak perlu

Surat Pernyataan Komitmen POLRI/KEMHAN (Formulir 1.b)

PERNYATAAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN PASCA PENDIDIKAN PESERTA PENERIMA BANTUAN PENDANAAN
PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS/DOKTER GIGI SPESIALIS
KEMENTERIAN KESEHATAN

Yang bertandatangan di bawah ini, Saya :

Nama :
NIK :
NIP/NRP :
Instansi/Unit Kerja Asal :
Instansi Pengusul : POLRI/KEMHAN*
Program Studi Spesialisasi :
Universitas :

Dengan ini menyatakan bersedia untuk :

1. Setelah selesai mengikuti pendidikan saya bersedia melaksanakan masa pengabdian di fasilitas pelayanan Kesehatan yang membutuhkan atau yang menjadi daerah prioritas penempatan pemerintah di Kabupaten/Kota ..... di kabupaten/kota ..... Provinsi ..... sesuai peraturan perundangan.
2. Lokus penempatan ini akan ditinjau kembali oleh Kementerian Kesehatan bersama POLRI/Kementerian Pertahanan* paling lambat 6 (enam) bulan sebelum kelulusan.
3. Apabila tidak melaksanakan pengabdian maka saya bersedia diberikan sanksi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya di atas kertas bermaterai tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Mengetahui,	Tempat, Tanggal - Bulan – Tahun
Kepala (Pimpinan Tertinggi)	Pembuat Pernyataan,
	Meterai tempel Rp10.000,00
(.....)	(.....)

Catatan :
*coret yang tidak perlu

Surat Ijin Atasan Langsung (Formulir 2)

KOP SURAT

Surat Ijin Atasan Langsung

Nomor : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama	:	Nama atasan langsung
NIP	:	
Pangkat/Golongan	:	
Jabatan	:	
Unit Kerja	:	

Menyatakan bahwa

Nama	:	Nama Calon peserta
NIK	:	
NIP/NRP	:	
Tempat&Tanggal Lahir	:	
Pangkat/Golongan	:	
Jabatan	:	
Unit Kerja	:	

Adalah benar:

1. Tidak dalam proses pindah/ mutasi kerja.
2. Tidak dalam proses pengusulan CASN
3. Tidak sedang menjalani proses hukuman disiplin dan pidana.
4. Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat.
5. Tidak sedang dalam proses pendidikan dan pelatihan perjenjangan.
6. Tidak pernah diberhentikan, gagal, atau dibatalkan dalam Bandikdok yang disebabkan oleh kesalahan/kelalaiannya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan bersedia mempertanggungjawabkan dikemudian hari apabila pernyataan saya ini tidak benar.

Tempat, tgl.....bulan .....Tahun

Atasan Langsung

Nama.....

NIP .....

Surat Pernyataan Menerima Kembali Instansi Tempat Pengabdian Bagi ASN Daerah (formulir 3.a)

(KOP RUMAH SAKIT/PUSKESMAS .....)

SURAT PERNYATAAN MENERIMA KEMBALI

Nomor : .....

Yang bertandatangan di bawah ini.

Nama	:	
NIP	:	
Pangkat/Golongan	:	
Jabatan	:	
Unit Kerja	:	
Provinsi/Kab/Kota	:	

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa nama yang tercantum di bawah ini

Nama	:	
NIK	:	
NIP	:	
Status Kepegawaian	:	ASN
Satuan Kerja	:	
Provinsi/Kab/Kota	:	

Setelah menyelesaikan pendidikan akan diterima kembali untuk didayagunakan di Rumah Sakit/Puskesmas ..... milik Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota ..... Provinsi.....

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Mengetahui	Tanggal.....Bulan .....Tahun
Kepala Dinas Kesehatan	Direktur RSU Daerah/Kepala
Prov/Kabupaten/Kota,	Puskesmas,
ttd	ttd
(Nama)	(Nama)

Keterangan:

(*) = coret yang tidak perlu

Surat Pernyataan Menerima Kembali Instansi Tempat Pengabdian Bagi non ASN Daerah (formulir 3.b)

(KOP RUMAH SAKIT/PUSKESMAS .....)

SURAT PERNYATAAN MENERIMA KEMBALI

Nomor : .....

Yang bertandatangan di bawah ini.

Nama	:	
NIP	:	
Pangkat/Golongan	:	
Jabatan	:	
Unit Kerja	:	
Provinsi/Kab/Kota	:	

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa nama yang tercantum di bawah ini

Nama	:	
NIK	:	
NIP	:	
Status Kepegawaian	:	Non ASN
Satuan Kerja	:	
Provinsi/Kab/Kota	:	

Setelah menyelesaikan pendidikan akan diterima kembali untuk didayagunakan di Rumah Sakit/Puskesmas ..... milik Pemerintah Pusat/Daerah (*) Kabupaten/Kota .....Provinsi..... dengan ketentuan:

1. Akan menyediakan formasi ASN untuk yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas sesuai kompetensi serta fasilitas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Mengetahui	Tanggal.....Bulan .....Tahun
Kepala Dinas Kesehatan	Direktur RSU Daerah/Kepala
Prov/Kabupaten/Kota,	Puskesmas,
ttd	ttd
(Nama)	(Nama)

Keterangan:

(*) = coret yang tidak perlu

Surat Pernyataan Menerima Kembali Instansi Tempat Pengabdian Bagi ASN atau Non ASN Kementerian Kesehatan (formulir 3.c)

(KOP RUMAH SAKIT .....)

SURAT PERNYATAAN MENERIMA KEMBALI

Nomor : .....

Yang bertandatangan di bawah ini.

Nama	:	
NIP	:	
Pangkat/Golongan	:	
Jabatan	:	
Unit Kerja	:	
Provinsi/Kab/Kota	:	

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa nama yang tercantum di bawah ini

Nama	:	
NIK	:	
NIP	:	
Status Kepegawaian	:	ASN/ Non ASN
Satuan Kerja	:	
Provinsi/Kab/Kota	:	

Setelah menyelesaikan pendidikan akan diterima kembali untuk didayagunakan di Rumah Sakit ..... milik Kementerian Kesehatan di Kabupaten/Kota ..... Provinsi.....

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Mengetahui	Tanggal.....Bulan .....Tahun
Pejabat Eselon II di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang membawahi bidang kepegawaian	Direktur Rumah Sakit
ttd	ttd
(Nama)	(Nama)

Keterangan:

(*) = coret yang tidak perlu

Surat Rekomendasi untuk ASN Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah (formulir 4.a)

(KOP KEMENTERIAN KESEHATAN /BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH)

SURAT REKOMENDASI

Nomor : .....

Yang bertandatangan di bawah ini.

Nama	:	
NIP	:	
Pangkat/Golongan	:	
Jabatan	:	
Unit Kerja	:	
Provinsi/Kab/Kota	:	
Nama	:	
NIP	:	
Status Kepegawaian	:	PNS/PPPK
Rumah Sakit Pengusul	:	
Provinsi/Kab/Kota	:	

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa nama yang tercantum di bawah ini:
Bersama ini kami merekomendasikan (mengizinkan):

1. Mengikuti seleksi administrasi dan seleksi akademik Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis Kementerian Kesehatan Tahun 2025 dengan peminatan ..... Fakultas Kedokteran .....
2. Setelah yang bersangkutan menyelesaikan pendidikan dimaksud akan didayagunakan di Rumah Sakit Umum Daerah/Puskesmas..... Kabupaten/Kota. ..... Provinsi.....
3. Apabila Rumah Sakit Pengusul tidak dapat mendayagunakan yang bersangkutan, maka akan didayagunakan pada Rumah Sakit Kabupaten/Kota Iain yang membutuhkan di Provinsi tersebut dan bersedia memindahkan yang bersangkutan (PNS) ke Rumah Sakit/Puskesmas Kabupaten/Kota Iain yang membutuhkan di Provinsi tersebut atau di Provinsi Iain.

Demikian rekomendasi ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Tanggal ..... Bulan ..... Tahun
Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota
(**)
Ttd
Nama
NIP .....

Surat Rekomendasi untuk Non ASN Kementerian Kesehatan
(formulir 4.b)

(KOP KEMENTERIAN KESEHATAN)

SURAT REKOMENDASI

Nomor : .....

Kami yang bertandatangan di bawah ini .

Nama	:	
NIP	:	
Pangkat/Golongan	:	
Jabatan	:	
Unit Kerja	:	
Provinsi/Kab/Kota	:	

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa nama yang tercantum dibawah ini

Nama	:	
Status Kepegawaian	:	Non ASN Pasca penugasan khusus/NS, Non ASN Lainnya
Satuan Kerja	:	
Provinsi/Kab/Kota (*)	:	

Telah Kami setujui:

1. Untuk direkomendasikan mengikuti Program Bantuan Biaya Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis.
2. Apabila yang bersangkutan sudah ditetapkan menjadi peserta Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis, maka Pemerintah Daerah mendayagunakan sesuai lama masa pengabdian di rumah sakit lokus penempatan paska pendidikan.
3. Dalam rangka melaksanakan poin 2, Pemerintah Daerah menyiapkan formasi ASN dan mengangkat yang bersangkutan sebagai pegawai sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Dalam hal setelah yang bersangkutan lulus, kebutuhan pada Rumah Sakit lokus penempatan pasca pendidikan dinyatakan Kementerian Kesehatan telah terpenuhi, Pemerintah daerah menyerahkan penempatan yang bersangkutan kepada Kementerian Kesehatan.
5. Bupati/Walikota (*) bersedia menyediakan anggaran bagi peserta pasca Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis yang akan kembali untuk mengabdi di rumah sakit pengusul seperti sarana prasarana, insentif, jasa pelayanan medik

dan fasilitas tempat tinggal sesuai pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) .

Demikian rekomendasi ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Provinsi/Kabupaten/Kota (*)
(Tanggal, bulan, tahun)

Ttd

Pejabat(*)

Keterangan : (*) = coret yang tidak perlu

Surat Rekomendasi untuk Non ASN Pemerintah Daerah (formulir 4.c)

(KOP GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA)

SURAT REKOMENDASI

Nomor : .....

Kami yang bertandatangan di bawah ini .

Nama	:	
NIP	:	
Pangkat/Golongan	:	
Jabatan	:	
Unit Kerja	:	
Provinsi/Kab/Kota	:	

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa nama yang tercantum dibawah ini

Nama	:	
Status Kepegawaian	:	Non ASN Pasca penugasan khusus/NS, Non ASN Lainnya
Satuan Kerja	:	
Provinsi/Kab/Kota (*)	:	

Telah kami setujui:

1. untuk direkomendasikan mengikuti Program Bantuan Biaya Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis;
2. apabila yang bersangkutan sudah ditetapkan menjadi peserta Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis, maka Pemerintah Daerah mendayagunakan sesuai lama masa pengabdian di Rumah Sakit lokus penempatan paska pendidikan;
3. dalam rangka melaksanakan poin 2, Pemerintah Daerah menyiapkan formasi ASN dan mengangkat yang bersangkutan sebagai pegawai sesuai ketentuan perundang-undangan;
4. dalam hal setelah yang bersangkutan lulus, kebutuhan pada rumah sakit lokus penempatan pasca pendidikan dinyatakan Kementerian Kesehatan telah terpenuhi, Pemerintah daerah menyerahkan penempatan yang bersangkutan kepada Kementerian Kesehatan;

5. Bupati/Walikota (*) bersedia menyediakan anggaran bagi peserta pasca Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis yang akan kembali untuk mengabdi di rumah sakit pengusul seperti Sarana Prasarana, Insentif, Jasa Pelayanan Medik dan Fasilitas Tempat Tinggal sesuai Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) .

Demikian rekomendasi ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Provinsi/Kabupaten/Kota (*)
(Tanggal, bulan, tahun)

ttd

Gubernur/Bupati/Walikota(
*)

Keterangan : (*) = coret yang tidak perlu

Surat Rekomendasi untuk Usulan Kementerian Pertahanan dan POLRI (formulir 4.d)

(KOP KEMENHAN/ POLRI)

SURAT REKOMENDASI

Nomor : .....

Kami yang bertandatangan di bawah ini .

Nama	:
NIP	:
Pangkat/Golongan	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa nama yang tercantum dibawah ini

Nama	:
Status Kepegawaian	:
Satuan Kerja	:

Telah kami setujui:

1. untuk direkomendasikan mengikuti Program Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis Kementerian Kesehatan;
2. apabila yang bersangkutan sudah ditetapkan menjadi peserta Program Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis, maka Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan/POLRI(*) mendayagunakan sesuai lama masa pengabdian di rumah sakit lokus penempatan pasca pendidikan;
3. dalam hal setelah yang bersangkutan lulus, kebutuhan pada Rumah Sakit lokus penempatan pasca pendidikan dinyatakan telah terpenuhi, Kementerian Pertahanan/POLRI(*) menyerahkan penempatan yang bersangkutan kepada Kementerian Kesehatan sesuai priotitas kebutuhan;
4. Kementerian Pertahanan/POLRI(*) menugaskan peserta Program Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis pasca pendidikan pada lokus penempatan dan penugasan sesuai masa pengabdian yang telah ditetapkan.

Demikian rekomendasi ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Tempat, Tanggal - Bulan –
Tahun
Pimpinan,

.....

Keterangan : (*) = coret yang tidak perlu

Surat ijin orangtua/wali/suami/istri (formulir 5)

SURAT PERNYATAAN MENGIKUTI PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS-SUBSPESIALIS DAN MELAKSANAKAN PENGABDIAN PASCA PENDIDIKAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	:
NIK	:
Pekerjaan	:
Alamat	:

Selaku Orang Tua/Wali/Suami/Istri* dari:

Nama	:
NIK	:
NIP	:
Status Kepegawaian	:
Program studi / Fakultas Kedokteran	:
Rumah Sakit Pengusul	:
Propinsi Pengusul	:

Dengan ini menyatakan *mengijinkan* anak/suami/istri/wali.....* saya mengikuti Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis, dan *menyetujui* Anak/Suami/Istri/Wali.....*, melaksanakan pengabdian pasca pendidikan.

Apabila ingkar/tidak menyelesaikan pendidikan dan masa pengabdian maka bersedia dikenakan sanksi kepada anak/suami/istri/wali.....* sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana semestinya,

Tempat, Tanggal – Bulan – Tahun

Calon Peserta	Yang Membuat pernyataan,
	Materai Rp.10.000
ttd	
	ttd
(.....)	(.....)

B. Program Bantuan Pendanaan Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan

1. Program Bantuan Pendanaan Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan
   Program Bantuan Pendanaan Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan merupakan program dari Kementerian Kesehatan yang diperuntukkan kepada tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Program ini diselenggarakan dalam rangka pemenuhan dan pemerataan pelayanan kesehatan melalui peningkatan kualifikasi dan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan dan tenaga pendukung atau penunjang di bidang kesehatan. Program ini terbuka untuk putra-putri Indonesia yang berpotensi dan bersedia berkontribusi serta berkomitmen dalam pembangunan kesehatan Indonesia.

2. Sasaran Program Bantuan Pendanaan Pendidikan SDM Kesehatan
   Sasaran Program Bantuan Pendanaan Pendidikan SDM Kesehatan adalah tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai pendaftar Program Bantuan Pendanaan Pendidikan Biaya Pendidikan SDM Kesehatan. Putra-putri dari daerah tertinggal, kepulauan, dan terpencil/sangat terpencil yang memenuhi kriteria dan persyaratan dapat diprioritaskan dalam proses seleksi. Dalam program ini, yang dimaksud dengan tenaga pendukung/penunjang kesehatan adalah SDM Kesehatan yang bekerja pada Kantor Pusat dan Unit Pelayanan Teknis milik Kementerian Kesehatan.

3. Sistem Informasi Program Bantuan Pendanaan Pendidikan SDM Kesehatan
   Proses pendaftaran dan seleksi Program Bantuan Pendanaan Pendidikan SDM Kesehatan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Beasiswa Kementerian Kesehatan (SIBK). Aplikasi ini berbasis website yang terkoneksi dengan sistem informasi Satu Sehat SDMK pada website Kementerian Kesehatan. Sistem ini dapat diakses melalui https://sibk.kemkes.go.id/.

4. Kriteria Pendaftar
   Berikut adalah kriteria tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan yang dapat mendaftar untuk mengikuti Program Bantuan Pendanaan Pendidikan SDM Kesehatan, yaitu:
   a. warga negara Indonesia;

b. status kepegawaian:
   1) Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kesehatan;
   2) Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah; atau
   3) Non-ASN;

c. status pada program pendidikan:
   1) terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada institusi pendidikan;
   2) merupakan mahasiswa/peserta didik baru pada semester ganjil tahun ajaran 2025/2026 atau sedang mengikuti pendidikan (*on going*) maksimal 2 semester sebelum masa studi berakhir sesuai dengan masa tempuh kurikulum;
   3) mengikuti program pendidikan pada kelas reguler atau kelas lain yang disetujui oleh Kementerian Kesehatan.

5. Pilihan Jenjang dan Program Studi

Pilihan program studi sesuai dengan kriteria kebutuhan jenis tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1A

Pilihan Jenjang dan Program Studi untuk Tenaga Kesehatan PNS Kementerian Kesehatan

No	Tenaga Kesehatan	Jenjang Pendidikan
1	Apoteker	1. S2 Ilmu Farmasi 2. S2 Farmasi Klinik
2	Asisten Apoteker/ Tenaga Farmasi	1. S1 Farmasi + Profesi Apoteker 2. Profesi Apoteker
3	Asisten Penata Anestesi	D4 Keperawatan Anestesi
4	Bidan	1. D4/S1 Ilmu Kebidanan + Profesi Bidan 2. Profesi Bidan 3. S2 Ilmu Kebidanan
5	Entomolog Kesehatan	1. S2 Entomologi Kesehatan 2. S2 Parasitologi dan Entomologi Kesehatan
6	Epidemiologi Kesehatan	1. S1 Epidemiologi 2. S1 Kesehatan Masyarakat (peminatan Epidemiologi) 3. S2 Epidemilogi 4. S2 Kesehatan Masyarakat (peminatan Epidemiologi)
7	Fisikawan Medis	5. Profesi Fisikawan Medis 6. S2 Fisika Medis
8	Fisioterapis	1. D4/S1 + Profesi Fisioterapis 2. Profesi Fisioterapis
9	Nutrisionis / Ahli Gizi	1. D4 Gizi Klinik / Gizi Dietetika + Profesi Dietisen 2. S1 Gizi + Profesi Dietisen 3. Profesi Dietisien 4. S2 Gizi

No	Tenaga Kesehatan	Jenjang Pendidikan
10	Okupasi Terapis	D4 Terapi Okupasi
11	Ortotik Prostetis	D4 Ortotik dan Prostetik
12	Pembimbing Kesehatan Kerja	1. D4/S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja 2. S1 Kesehatan Masyarakat (peminatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja) 3. S2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja 4. S2 Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 5. S2 Kesehatan Masyarakat (peminatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja)
13	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	1. D4 Promosi Kesehatan 2. S1 Kesehatan Masyarakat (peminatan Promosi Kesehatan) 3. S2 Promosi Kesehatan 4. S2 Kesehatan Masyarakat (peminatan Promosi Kesehatan)
14	Perawat	1. D4/S1 Keperawatan + Profesi Ners 2. Profesi Ners 3. S2 Keperawatan + Spesialis a) Ners Spesialis Medikal Bedah b) Ners Spesialis Keperawatan Anak c) Ners Spesialis Keperawatan Jiwa d) Ners Spesialis Keperawatan Komunitas e) Ners Spesialis Keperawatan Maternitas f) Ners Spesialis Keperawatan Medikal Bedah g) Ners Spesialis Keperawatan Onkologi
15	Pranata Laboratorium Kesehatan	D4 Teknologi Laboratorium Medis
16	Psikolog Klinis	1. S2 Psikologi 2. S2 Psikologi Profesi
17	Radiografer	1. D4 Teknologi Radiologi Pencitraan 2. S2 Imaging Diagnostik
18	Sanitarian	1. D4 Sanitasi Lingkungan 2. S1 Kesehatan Lingkungan 3. S1 Kesehatan Masyarakat (peminatan Kesehatan Lingkungan) 4. S2 Ilmu Lingkungan 5. S2 Kesehatan Masyarakat (peminatan Kesehatan Lingkungan)
19	Teknisi Elektromedis	D4 Teknologi Rekayasa Elektromedis
20	Terapi Wicara	D4 Terapi Wicara dan Bahasa
21	Terapis Gigi dan Mulut	1. D4 Terapi Gigi 2. S2 Terapan Kesehatan Terapis Gigi dan Mulut

Tabel 1B

Pilihan Jenjang dan Program Studi untuk Tenaga Pendukung atau Penunjang PNS Kementerian Kesehatan

No.	Jabatan	Jenjang Pendidikan
1	Tenaga Pendukung/ Penunjang Kesehatan Non Dosen	D4, S1 dan S2 peminatan sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan unit kerja pengusul
2	Tenaga Pengajar/ Dosen Poltekkes Kementerian Kesehatan	S3 dan Pendidikan Profesi peminatan sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan unit kerja pengusul

Tabel 1C

Pilihan Jenjang dan Program Studi untuk Tenaga Kesehatan PNS Pemerintah Daerah dan Non ASN

No.	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jenis Tenaga Kesehatan	Jenjang Pendidikan
1	Puskesmas	Perawat	1. D4/S1 Keperawatan + Profesi Ners 2. Profesi Ners
		Bidan	1. D4/S1 Kebidanan + Profesi Bidan 2. Profesi Bidan
		Promosi Kesehatan	1. D4 Promosi Kesehatan 2. S1 Promosi Kesehatan 3. S1 Kesehatan Masyarakat (peminatan Promosi Kesehatan)
		Sanitasi Lingkungan	1. D4 Sanitasi Lingkungan 2. S1 Kesehatan Lingkungan 3. S1 Kesehatan Masyarakat (peminatan Kesehatan Lingkungan)
		Gizi	1. D4 Gizi Klinik / Gizi Dieteika + Profesi Dietiesen 2. Profesi DIetesien 3. S1 Gizi
		Tenaga Farmasi / Asisten Apoteker	1. S1 Farmasi + Profesi Apoteker 2. Profesi Apoteker
		ATLM	D4 Teknologi Laboratorium Medis
		Terapi Gigi dan Mulut	D4 Terapi Gigi
2	Rumah Sakit	Asisten Penata Anestesi / Perawat	D4 Keperawatan Anestesi
		Fisikawan Medis	1. Profesi Fisika Medis

No.	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jenis Tenaga Kesehatan	Jenjang Pendidikan
			2. S2 Fisika Medis
		Radiografer	D4/S1 Radiologi
		ATLM	D4 Teknologi Laboratorium Medis
		Tenaga Farmasi dan Apoteker	1. S1 Farmasi + Profesi Apoteker 2. Profesi Apoteker
		Elektromedis	D4 Teknologi Rekayasa Elektromedis

6. Pilihan Lokus Penempatan Pasca Pendidikan

Pendaftar program bantuan pendanaan pendidikan sumber daya manusia kesehatan harus menentukan pilihan lokus penempatan yang akan digunakan sebagai tempat melaksanakan masa pengabdian setelah menyelesaikan pendidikan. Pilihan lokus tersebut dapat dilihat pada portal https://sibk.kemkes.go.id/. Pemilihan lokus penempatan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a. PNS Kementerian Kesehatan wajib memilih unit kerja pengusul sebagai tempat melaksanakan ikatan dinas setelah menyelesaikan pendidikan;
b. PNS Pemerintah Daerah wajib memilih lokus penempatan di daerah asal sebagai tempat melaksanakan ikatan dinas setelah menyelesaikan pendidikan; dan
c. Non ASN wajib memilih lokus penempatan di daerah asal pemberi rekomendasi sebagai tempat melaksanakan masa pengabdian.

7. Persyaratan Pendaftar Program Bantuan Pendanaan Pendidikan SDM Kesehatan

Bagi pendaftar yang berstatus sebagai PNS Kementerian Kesehatan dan PNS Pemerintah Daerah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. masa kerja
    1) memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS; atau
    2) memiliki sisa masa kerja pegawai yang dihitung berdasarkan tanggal batas usia pensiun dan tanggal mengikuti pendidikan dengan ketentuan paling kurang:
        a) 3 kali waktu normatif program studi ditambah 3 tahun, untuk tugas belajar yang mendapatkan pendanaan/pembiayaan dan diberhentikan dari jabatan;

b) 2 kali waktu normatif program studi ditambah 2 tahun, untuk tugas belajar yang mendapatkan pendanaan/pembiayaan dan tidak diberhentikan dari jabatan;

b. memiliki penilaian kinerja dalam 2 tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;

c. berbadan sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkoba;

d. memiliki BPJS Kesehatan aktif pada saat proses seleksi administrasi;

e. mendapatkan persetujuan dari pimpinan satuan/unit kerja;

f. memiliki dokumen yang menyatakan telah diterima atau sedang menjalani pendidikan pada institusi pendidikan.

g. khusus bagi PNS Pemerintah Daerah, harus mendapatkan rekomendasi dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk pelaksanaan masa pengabdian setelah selesai pendidikan di provinsi/kabupaten/kota;

h. bersedia melaksanakan masa pengabdian sesuai dengan ketentuan perundang undangan;

i. bersedia memberikan pernyataan bahwa tidak sedang:
   1) dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
   2) menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat;
   3) menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
   4) dalam proses pindah ke instansi lain; dan
   5) menerima beasiswa dari sumber lain dengan komponen pembiayaan yang sama;

j. bersedia memberikan pernyataan bahwa tidak pernah:
   1) dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 tahun terakhir;
   2) dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 tahun terakhir; atau
   3) dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 tahun terakhir;
   4) mengundurkan diri setelah ditetapkan dalam surat keputusan penerima Bantuan Pendanaan Pendidikan SDM Kesehatan; dan

5) gagal dalam tugas belajar sebelumnya (*drop out*, mengundurkan diri, atau pindah universitas).

k. mencantumkan gelar terakhir pada surat keputusan kepangkatan;

l. memilih jenjang pendidikan dengan ketentuan:
   1) belum memiliki gelar sesuai dengan jenjang pendidikan yang akan ditempuh (tidak diberikan untuk mendapatkan gelar kedua pada strata yang sama dengan tugas belajar);
   2) khusus bagi Dosen Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan yang telah memiliki gelar dari jenjang pendidikan S2 atau S3, sepanjang diperlukan dapat menempuh pendidikan profesi; dan
   3) peminatan yang diambil harus linier dengan pendidikan sebelumnya dan atau jabatan fungsional saat ini.

m. bagi pendaftar yang telah memiliki surat keputusan tugas belajar mandiri/surat izin belajar sesuai pendidikan yang sedang ditempuh dapat melampirkan sebagai dokumen persyaratan.

8. Bagi Pendaftar yang berstatus sebagai Non-ASN harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. memiliki ijazah pendidikan terakhir di bidang kesehatan;
   b. berusia maksimal 45 tahun untuk jenjang D4/S1/Profesi;
   c. merupakan tenaga kesehatan yang telah selesai melaksanakan program penugasan khusus Kementerian Kesehatan, dibuktikan dengan:
      1) memiliki surat keputusan pengangkatan peserta penugasan khusus tenaga kesehatan dari Kementerian Kesehatan; dan
      2) memiliki surat keterangan selesai masa penugasan dari Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota tempat bertugas, paling lama 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya masa penugasan.
   d. mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, untuk pelaksanaan masa pengabdian setelah selesai pendidikan di Provinsi/Kabupaten/Kota dimaksud;
   e. bersedia melaksanakan pengabdian setelah selesai pendidikan sesuai jangka waktu dan wilayah penempatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan;
   f. berbadan sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkoba;
   g. memiliki BPJS Kesehatan aktif pada saat proses seleksi administrasi.
   h. memiliki dokumen yang menyatakan telah diterima atau sedang menjalani pendidikan pada institusi pendidikan.

i. bersedia memberikan pernyataan bahwa tidak sedang:
   1) dalam pemeriksaan tindak pidana;
   2) menjalani pidana penjara atau kurungan; dan
   3) menerima bantuan pendanaan pendidikan dari sumber lain dengan komponen pembiayaan yang sama;

j. bersedia memberikan pernyataan bahwa tidak pernah:
   1) dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 tahun terakhir; atau
   2) dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 tahun terakhir.
   3) mengundurkan diri setelah ditetapkan dalam surat keputusan penerima bantuan pendanaan pendidikan sumber daya manusia kesehatan; dan
   4) gagal dalam tugas belajar sebelumnya (*drop out*, mengundurkan diri, dan pindah universitas).

k. bagi pendaftar yang memiliki prestasi/penghargaan di bidang pelayanan kesehatan minimal di tingkat kabupaten/kota dapat melampirkan dokumen bukti prestasi/penghargaan.

9. Dokumen Persyaratan Pendaftar

Tabel 2. Dokumen persyaratan pendaftar yang wajib diunnggah ke dalam aplikasi https://sibk.kemkes.go.id/

No.	Dokumen	PNS Kementerian Kesehatan	PNS Pemerintah Daerah	Non ASN
1	SK pengangkatan PNS	√	√	
2	SK kenaikan pangkat terakhir	√	√	
3	SK pencantuman gelar pendidikan terakhir (bagi yang belum tercantum di SK pangkat terakhirnya)	√	√	
4	Penilaian Hasil Akhir Prestasi Kerja Pegawai 2 (dua) tahun terakhir dengan setiap unsur sekurang-kurangnya bernilai baik (ditandatangani oleh pejabat yang berwenang)	√	√	
5	SK Tugas Belajar Mandiri / Izin Belajar bagi pendaftar yang telah memiliki dokumen tersebut.	√	√	
6	Surat pernyataan di atas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)	√	√	√

No.	Dokumen	PNS Kementerian Kesehatan	PNS Pemerintah Daerah	Non ASN
	dan diketahui pimpinan unit kerja (formulir I.a/b/c)			
7	Surat rekomendasi/ izin tertulis dari pimpinan unit kerja untuk mengikuti seleksi administrasi dan seleksi akademik (formulir II)	√	√	√
8	Surat rekomendasi mengikuti seleksi administrasi dan akademik dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah (formulir III) *(dapat disusulkan s.d 28 Februari 2026)*		√	
9	Surat rekomendasi dari Pemerintah Daerah untuk mengikuti seleksi administrasi dan seleksi akademik (formulir IV)			√
10	Surat pernyataan menerima kembali dari pimpinan fasilitas kesehatan diketahui Kepala Dinas Kesehatan (formulir V)		√	√
11	Surat ijin orangtua/wali/suami/istri bermaterai (Formulir VI)	√	√	√
12	Bukti memiliki prestasi/penghargaan di bidang pelayanan kesehatan minimal tingkat kab/kota			√
13	Surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari dokter pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah	√	√	√
14	Bukti akreditasi program studi yang dipilih paling kurang B atau Baik Sekali dari lembaga yang berwenang	√	√	√
15	Ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir	√	√	√
16	Bukti kepesertaan BPJS Kesehatan dengan status aktif (*screenshot* dari aplikasi *mobile* JKN)	√	√	√
17	Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku		√	√
18	Dokumen dari institusi pendidikan asal pendaftar: a. Surat Keterangan telah diterima sebagai mahasiswa; dan/atau b. Kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu Hasil Studi (KHS) bagi pendaftar *on going*	√	√	√

No.	Dokumen	PNS Kementerian Kesehatan	PNS Pemerintah Daerah	Non ASN
19	Surat Keputusan Pengangkatan Peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dari Kementerian Kesehatan			√
20	Surat keterangan selesai masa penugasan dari dinas kesehatan daerah kabupaten/kota tempat bertugas			√

10. Jadwal Pendaftaran Seleksi Program Bantuan Pendanaan Pendidikan SDM Kesehatan

Pendaftaran dan seleksi Program Bantuan Pendanaan Pendidikan SDM Kesehatan dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang berlangsung mulai September sampai November 2025.

Tabel 3

Jadwal kegiatan pendaftaran dan seleksi

No.	Kegiatan	Waktu
1	Sosialisasi Surat Edaran	22 - 23 September 2025
2	Pendaftaran online dibuka melalui alamat portal https://sibk.kemkes.go.id/	22 September – 30 Oktober 2025
3	Seleksi administrasi tahap 1	13 -31 Oktober 2025
4	Seleksi administrasi tahap 2	3 – 5 November 2025
5	Seleksi administrasi tahap 3	6 – 8 November 2025
5	Penetapan lulus administrasi	10 November 2025
6	Seleksi wawancara	12 – 19 November 2025
7	Penetapan Peserta Penerima Bantuan Biaya tahun 2025	21 November 2025

11. Tahapan Pendaftaran dan Seleksi Program Bantuan Pendanaan Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Pendaftaran dan seleksi program bantuan pendanaan pendidikan sumber daya manusia kesehatan dilaksanakan beberapa tahapan sebagai berikut:

a. pendaftaran

Pendaftar melakukan pendaftaran program bantuan pendanaan pendidikan sumber daya manusia kesehatan secara *online* dengan menggunggah dokumen persyaratan melalui portal https://sibk.kemkes.go.id//. Bagi Pendaftar tenaga kesehatan wajib

terdaftar terlebih dahulu pada SATUSEHAT SDMK, yang dapat diakses melalui portal https://satusehat.kemkes.go.id/sdmk.

b. seleksi administratif

Seleksi Administratif dilakukan secara berjenjang dalam 4 tahap meliputi:

1) Tahap 1: verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pendaftaran yang dilaksanakan oleh tim pemeriksa pada unit utama asal pendaftar dari Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan Provinsi asal untuk pendaftar dari PNS Pemerintah Daerah dan Non-ASN.
2) Tahap 2: validasi hasil verifikasi tim pemeriksa pada tahap 1 oleh panitia seleksi penerimaan peserta Program Bantuan Pendanaan Pendidikan Kementerian Kesehatan yang difasilitasi oleh Direktorat Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagai Sekretariat.
3) Tahap 3: verifikasi keabsahan dokumen dari institusi pendidikan asal pendaftar berupa Surat Keterangan telah diterima sebagai mahasiswa, dan/atau Kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu Hasil Studi (KHS) bagi pendaftar on going, yang dilaksanakan oleh Sekretariat bersama dengan institusi pendidikan terkait.
4) Tahap 4: penetapan hasil seleksi administratif berdasarkan hasil tahap 1 sampai dengan tahap 3 berupa lulus atau tidak lulus yang diterbitkan dalam bentuk Surat Keputusan Hasil Seleksi Administratif Program Bantuan Pendanaan Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Hasil seleksi administratif disampaikan kepada masing-masing pendaftar melalui akun pendaftar pada SIBK.

c. seleksi wawancara

Pendaftar yang telah dinyatakan lulus seleksi administratif akan dipanggil untuk mengikuti seleksi wawancara sesuai dengan jadwal. Dalam seleksi wawancara, pendaftar akan dinilai berdasarkan sikap dan kemampuan menjawab pertanyaan wawancara yang mencakup beberapa aspek antara lain minat, motivasi, dedikasi, profesionalisme, etik, *problem solving*, dan *critical thinking*.

d. penetapan hasil seleksi

1) panitia seleksi penerimaan peserta Program Bantuan Pendanaan Pendidikan menyusun hasil seleksi berdasarkan gabungan

penilaian pada aspek administratif dan penilaian pada seleksi wawancara;

2) pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi akan ditetapkan sebagai peserta penerima bantuan pendanaan pendidikan sumber daya manusia kesehatan melalui Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan;

3) hasil seleksi yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan tidak dapat diganggu gugat.

12. Komponen Pembiayaan Program Bantuan Pendanaan Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan

a. Program bantuan pendanaan pendidikan sumber daya manusia kesehatan diberikan selama masa studi sesuai dengan masa tempuh kurikulum yang ditetapkan oleh institusi pendidikan;

b. komponen pembiayaan Program Bantuan Pendanaan Pendidikan sumber daya manusia kesehatan, terdiri dari:

1) komponen pembiayaan yang dibayarkan langsung kepada institusi pendidikan dibayarkan sesuai tarif yang berlaku pada institusi pendidikan berdasarkan peraturan Kementerian Keuangan, meliputi:

a) Biaya Operasional Pendidikan (BOP), Dana Pengembangan (DP), Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI), Iuran Pengembangan Institusi (IPI) atau istilah lainnya, dibayarkan satu kali bagi peserta baru yang aktif di semester 1; dan

b) Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau istilah lainnya dibayarkan setiap semester.

2) komponen pembiayaan yang dibayarkan langsung kepada peserta meliputi:

a) biaya hidup dan buku/referensi per semester; dan

b) biaya penunjang berupa biaya penelitian sebanyak 1 kali selama masa pendidikan.

c. bantuan biaya program bantuan pendanaan pendidikan sumber daya manusia kesehatan dibayarkan setelah diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan tentang Peserta Penerima Bantuan Pendanaan Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2025.

13. Pelaksanaan Masa Pengabdian

Pendaftar Program Bantuan Pendanaan Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan perlu memperhatikan bahwa pemberian bantuan pendanaan pendidikan disertai kewajiban melaksanakan masa pengabdian setelah menyelesaikan pendidikan:

a. pelaksanaan masa pengabdian tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan sebagai lokus penempatan dan bagi tenaga pendukung/penunjang kesehatan melaksanakan masa pengabdian sesuai dengan lokus penempatan yang telah ditetapkan.
b. peserta penerima bantuan pendanaan pendidikan yang berstatus PNS melaksanakan ikatan dinas sebagai bagian dari masa pengabdian selama 2 (dua) kali masa pendidikan.
c. peserta penerima bantuan pendanaan pendidikan yang berstatus Non-ASN pasca penugasan khusus wajib melaksanakan masa pengabdian pada lokus penempatan di daerah asal pemberi rekomendasi dengan ketentuan:
    1) paling singkat 3 (tiga) tahun untuk penempatan pada daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan; dan
    2) paling singkat 4 (empat) tahun untuk penempatan selain pada daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan.

14. Ketentuan Tambahan

a. program ini tidak diperuntukkan bagi peserta didik dari kelas antara lain:
    1) kelas eksekutif;
    2) kelas khusus;
    3) kelas karyawan;
    4) kelas internasional;
b. khusus bagi pendaftar yang akan mengambil jenjang DIV atau SI, harus memiliki kualifikasi DIII (alih jenjang/alih jenis);
c. pendaftar yang terbukti melakukan kecurangan berupa pemberian informasi atau dokumen yang tidak benar atau palsu selama proses pendaftaran dan/atau seleksi akan didiskualifikasi dan pemblokiran untuk mengikuti program ini di masa mendatang;
d. pendaftar yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan pendanaan pendidikan sumber daya manusia kesehatan di kemudian hari diketahui dan terbukti melakukan kecurangan berupa pemberian informasi atau dokumen pendaftaran yang tidak benar atau palsu, akan diberhentikan sebagai penerima program bantuan pendanaan

pendidikan sumber daya manusia kesehatan dengan kewajiban pengembalian dana studi yang telah diterima dan pemblokiran untuk mengikuti program ini di masa mendatang.

e. pembiayaan program bantuan pendanaan pendidikan sumber daya manusia kesehatan bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian Kesehatan yang dialokasikan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan yang disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia pada tahun anggaran berjalan.

15. Dokumen Persyaratan yang Harus Disetujui dan Diunggah Pada Aplikasi

Formulir I.a	:	surat pernyataan di atas materai untuk PNS Kementerian Kesehatan
Formulir I.b	:	surat pernyataan di atas materai untuk PNS Pemerintah Daerah
Formulir I.c	:	surat pernyataan di atas materai untuk Non ASN
Formulir II	:	surat rekomendasi/izin tertulis dari pimpinan unit kerja untuk mengikuti seleksi administrasi dan seleksi akademik untuk PNS Kementerian Kesehatan dan PNS Pemerintah Daerah
Formulir III	:	surat rekomendasi mengikuti seleksi administrasi dan akademik dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Untuk PNS Pemerintah Daerah
Formulir IV	:	surat rekomendasi dari Pemerintah Daerah untuk mengikuti seleksi administrasi dan seleksi akademik Untuk Non ASN
Formulir Va	:	surat pernyataan menerima kembali dari pimpinan fasilitas kesehatan diketahui Kepala Dinas Kesehatan untuk PNS Pemerintah Daerah
Formulir Vb	:	surat pernyataan menerima kembali dari pimpinan fasilitas kesehatan diketahui Kepala Dinas Kesehatan untuk Non ASN
Formulir VI	:	surat pernyataan mengikuti program bantuan pendanaan pendidikan dan melaksanakan pengabdian pasca pendidikan

Formulir I.a: Surat pernyataan di atas materai untuk PNS Kementerian Kesehatan

KOP SURAT UNIT KERJA PENGUSUL

SURAT PERNYATAAN
Nomor ...

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	nama Pendaftar
Tempat & Tanggal Lahir	:	
Pangkat/Gol	:	
NIP	:	
Jabatan	:	
Unit Kerja/ Instansi	:	

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. bersedia bekerja kembali pada unit kerja pengusul setelah selesai mengikuti pendidikan, dengan ketentuan 2N (N=masa tugas belajar) sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
2. bersedia dicabut Surat Tanda Registrasi (STR) jika tidak melaksanakan pengabdian bagi Tenaga Kesehatan yang bertugas di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
3. tidak dalam proses pindah/ mutasi kerja;
4. tidak pernah gagal dalam tugas belajar sebelumnya dan/ atau dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahannya;
5. tidak sedang menjalani pemeriksaan dan/ atau sedang menjalani hukuman disiplin;
6. tidak sedang melaksanakan Pendidikan dan pelatihan penjenjangan;
7. tidak akan mundur dari kepesertaan program ini baik sebelum surat keputusan penetapan diterbitkan ataupun setelah surat keputusan penetapan diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
8. apabila mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka 7 maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan;
9. pada saat pendaftaran/masa pendidikan peserta program bantuan pendanaan pendidikan SDM Kesehatan saya tidak sedang dalam proses pindah penugasan;
10. tidak akan pindah program studi/peminatan dan institusi pendidikan lain sesuai dengan pengajuan seleksi administrasi/berdasarkan usulan satuan kerja/instansi pengusul dan dinas kesehatan provinsi masing-masing calon peserta;
11. selama menjadi peserta Program Bantuan Pendanaan Pendidikan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan saya tidak terikat pemberian bantuan pendanaan pendidikan dengan institusi atau lembaga lain;

12. program studi/peminatan sudah sesuai dengan Dokumen Rencana Kebutuhan Tugas Belajar.
13. Bersedia dibebaskan sementara dari jabatannya bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dan atau jabatan fungsional / Bersedia untuk tidak dibayarkan Bantuan Biaya Hidup dan Operasional bagi PNS yang tidak dibebaskan sementara dari jabatan struktural dan atau jabatan fungsionalnya. *)

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan bersedia mempertanggungjawabkan dikemudian hari apabila pernyataan saya ini tidak benar.

Mengetahui/Menyetujui Kepala Unit Kerja	Tempat, tanggal bulan tahun Yang Membuat
	Meterai tempel Rp10.000,00
(.....) NIP.....	(.....) NIP.....

Formulir I.b: Surat pernyataan di atas materai untuk PNS Pemerintah Daerah

KOP SURAT UNIT KERJA PENGUSUL

SURAT PERNYATAAN
Nomor ...

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	nama Pendaftar
Tempat & Tanggal Lahir	:	
Pangkat/Gol	:	
NIP	:	
Jabatan	:	
Unit Kerja/ Instansi	:	

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. bersedia bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan/lokus penempatan sesuai rekomendasi dari Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota setelah selesai mengikuti pendidikan, dengan ketentuan 2N (N=masa tugas belajar) sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
2. bersedia dicabut Surat Tanda Registrasi (STR) jika tidak melaksanakan pengabdian bagi tenaga kesehatan yang bertugas di fasilitas pelayanan kesehatan.
3. tidak dalam proses pindah/ mutasi kerja.
4. tidak pernah gagal dalam tugas belajar sebelumnya dan/atau dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahannya.
5. tidak sedang menjalani pemeriksaan dan/atau sedang menjalani hukuman disiplin.
6. tidak sedang melaksanakan Pendidikan dan pelatihan penjenjangan.
7. tidak akan mundur dari kepesertaan program ini baik sebelum surat keputusan penetapan diterbitkan ataupun setelah surat keputusan penetapan diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. apabila mengundurkan diri pada angka 7 maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
9. pada saat pendaftaran/masa pendidikan peserta program bantuan pendanaan pendidikan SDM Kesehatan saya tidak sedang dalam proses pindah penugasan.
10. tidak akan pindah program studi/peminatan dan institusi pendidikan lain sesuai dengan pengajuan seleksi administrasi/berdasarkan usulan satuan kerja/instansi pengusul dan Dinas Kesehatan Provinsi masing-masing calon peserta.
11. selama menjadi peserta program pendanaan pendidikan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan saya tidak terikat pemberian bantuan pendanaan pendidikan dengan institusi atau lembaga lain.

12. program studi/peminatan sudah sesuai dengan rekomendasi dari Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
13. bersedia dibebaskan sementara dari jabatannya bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dan/atau jabatan fungsional.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan bersedia mempertanggungjawabkan dikemudian hari apabila pernyataan saya ini tidak benar.

Mengetahui/Menyetujui Kepala Unit Kerja	Tempat, tanggal bulan tahun Yang Membuat
	Meterai tempel Rp10.000,00
(.....) NIP.....	(.....) NIP.....

Formulir I.c: Surat pernyataan di atas materai untuk Non ASN

KOP SURAT UNIT KERJA PENGUSUL

SURAT PERNYATAAN
Nomor ...

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	nama pendaftar
Tempat & Tanggal Lahir	:	
Pangkat/Gol	:	
NIP	:	
Jabatan	:	
Unit Kerja/ Instansi	:	

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. bersedia melakukan pengabdian pada fasilitas pelayanan kesehatan/lokus penempatan sesuai rekomendasi dari Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota setelah selesai mengikuti pendidikan, sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
2. bersedia dicabut Surat Tanda Registrasi (STR) jika tidak melaksanakan pengabdian bagi tenaga kesehatan yang bertugas di fasilitas pelayanan kesehatan;
3. tidak dalam proses pindah/mutasi kerja;
4. tidak pernah gagal dalam tugas belajar sebelumnya dan/ atau dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahannya;
5. tidak sedang menjalani pemeriksaan dan/ atau sedang menjalani hukuman pidana;
6. tidak sedang melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan;
7. tidak akan mundur dari kepesertaan program ini baik sebelum surat keputusan penetapan diterbitkan ataupun setelah surat keputusan penetapan diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
8. apabila mengundurkan diri pada angka 7 maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan;
9. pada saat pendaftaran/masa pendidikan peserta program bantuan pendanaan pendidikan SDM Kesehatan saya tidak sedang dalam proses pindah penugasan;
10. tidak akan pindah program studi/peminatan dan institusi pendidikan lain sesuai dengan pengajuan seleksi administrasi/berdasarkan usulan satuan kerja/instansi pengusul dan dinas kesehatan provinsi masing-masing calon peserta;
11. selama menjadi peserta program pendanaan pendidikan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan saya tidak terikat pemberian bantuan pendanaan pendidikan dengan institusi atau lembaga lain;

12. pada saat pendaftaran/masa pendidikan peserta program bantuan pendanaan pendidikan SDM Kesehatan, saya tidak berstatus sebagai CPNS;
13. program studi/peminatan sudah sesuai dengan rekomendasi dari Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan bersedia mempertanggungjawabkan dikemudian hari apabila pernyataan saya ini tidak benar.

Mengetahui/Menyetujui Kepala Unit Kerja	Tempat, tanggal bulan tahun Yang Membuat
	Meterai tempel Rp10.000,00
(.....) NIP.....	(.....) NIP.....

Formulir II: Surat rekomendasi/ izin tertulis dari pimpinan unit kerja untuk mengikuti seleksi administrasi dan seleksi akademik Untuk PNS Kementerian Kesehatan, PNS Pemerintah Daerah dan Non ASN

KOP SURAT UNIT KERJA PENGUSUL

SURAT IJIN*)
Nomor ...

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: nama kepala unit kerja
NIP	:
Pangkat/Gol	:
Jabatan	:
Unit Kerja/ Instansi	:

Dengan ini memberikan izin kepada:

Nama	: nama pendaftar
Tempat & Tanggal Lahir	:
Pangkat/Gol	:
NIP	:
Jabatan	:
Unit Kerja/ Instansi	:

Untuk mengikuti seleksi program Bantuan Pendanaan Pendidikan SDM Kesehatan dengan sumber biaya DIPA Direktorat Penyediaan SDM Kesehatan Direktorat Jenderal SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan RI pada:

Perguruan Tinggi	:
Program Studi	:
Peminatan	:
Jenjang Pendidikan	:

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

....., 2025	Mengetahui,
Atasan Langsung	Kepala Unit Kerja
tanda tangan dan cap	tanda tangan dan cap
(.....)	(.....)
NIP.....	NIP.....

Formulir III: Surat rekomendasi mengikuti seleksi administrasi dan akademik dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Untuk PNS Pemerintah Daerah

KOP BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

SURAT REKOMENDASI
Nomor ...

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:
NIP	:
Pangkat/Gol	:
Jabatan	:

Unit Kerja/ Instansi :

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama : nama Pendaftar

Tempat & Tanggal Lahir:

Pangkat/Gol :

NIP :

Jabatan :

Unit Kerja/ Instansi :

Bersama ini kami merekomendasikan:

1. mengikuti seleksi Program Bantuan Pendanaan Pendidikan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2025 dengan peminatan ..... di ..... (institusi pendidikan).
2. setelah yang bersangkutan menyelesaikan pendidikan dimaksud akan didayagunakan di ..... (fasilitas pelayanan kesehatan daerah) Kabupaten/Kota..... Provinsi.....
3. apabila Fasilitas pelayanan kesehatan tidak dapat mendayagunakan yang bersangkutan, maka akan didayagunakan pada Fasilitas pelayanan kesehatan Kabupaten/Kota Iain yang membutuhkan di Provinsi tersebut dan bersedia memindahkan yang bersangkutan (PNS) Fasilitas pelayanan kesehatan Kabupaten/Kota Iain yang membutuhkan di Provinsi tersebut atau di Provinsi Iain.

Demikian rekomendasi ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

....., 2025

Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota
Tanda tangan dan cap
(.....)
NIP.....

Formulir IV: Surat rekomendasi dari Pemerintah Daerah untuk mengikuti seleksi administrasi dan seleksi akademik Untuk Non ASN

KOP SURAT

SURAT REKOMENDASI *)

No.....

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:
NIP	:
Pangkat/Gol	:
Jabatan	:
Unit Kerja/ Instansi	:
Provinsi/Kabupaten/Kota	:

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa nama yang tercantum dibawah ini:

Nama	:
Tempat & Tanggal Lahir	:
Pangkat/Gol	:
NIP	:
Jabatan	:
Unit Kerja/ Instansi	:
Provinsi/Kabupaten/Kota (*):	

Telah kami setujui:

1. untuk direkomendasikan mengikuti Program Bantuan Pendanaan Pendidikan SDM Kesehatan;
2. apabila yang bersangkutan sudah ditetapkan menjadi peserta Program Bantuan Pendanaan Pendidikan SDM Kesehatan, maka Pemerintah Daerah memprioritaskan formasi CPNS dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi Non ASN;
3. apabila yang bersangkutan telah lulus Pendidikan maka akan didayagunakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan ..... Kabupaten/Kota ..... Provinsi .....;
4. Gubernur/Bupati/Walikota (*) bersedia menyediakan anggaran bagi Peserta Bantuan Pendanaan Pendidikan SDM Kesehatan yang akan kembali untuk mengabdi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan seperti sarana prasarana, insentif sesuai pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Demikian rekomendasi ini Kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

....., 2025
(Gubernur/Bupati/Walikota)

Tanda tangan dan cap

(.....)
NIP.....

Formulir Va: Surat pernyataan menerima kembali dari pimpinan fasilitas kesehatan diketahui kepala Dinas Kesehatan Untuk PNS Pemerintah Daerah

KOP FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

SURAT PERNYATAAN MENERIMA KEMBALI
Nomor ...

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	:
NIP	:
Pangkat/Golongan	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:
Provinsi/Kabupaten/Kota:	

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa nama yang tercantum di bawah ini:

Nama	:
NIK	:
NIP	:
Status Kepegawaian	: PNS Pemerintah Daerah
Satuan Kerja	:
Provinsi/Kabupaten/Kota	:

Setelah menyelesaikan pendidikan akan diterima kembali untuk didayagunakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan ..... milik Pemerintah Daerah (*) Kabupaten/Kota Provinsi.....

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya

Mengetahui/Menyetujui Kepala Dinas Kesehatan Prov/Kabupaten/Kota,	Tempat, tanggal bulan tahun Kepala Fasilitas pelayanan kesehatan Daerah
(.....) NIP.....	(.....) NIP.....

Formulir Vb: Surat pernyataan menerima kembali dari pimpinan fasilitas kesehatan diketahui kepala Dinas Kesehatan Untuk Non ASN

KOP FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

SURAT PERNYATAAN MENERIMA KEMBALI
Nomor ...

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	:
NIP	:
Pangkat/Golongan	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:
Provinsi/Kabupaten/Kota:	

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa nama yang tercantum di bawah ini:

Nama	:
NIK	:
NIP	:
Status Kepegawaian	: Non ASN
Satuan Kerja	:
Provinsi/Kabupaten/Kota:	

Setelah menyelesaikan pendidikan akan diterima kembali untuk didayagunakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan ..... milik Pemerintah Daerah (*) Kabupaten/Kota Provinsi....., dengan ketentuan sebagai berikut:

1. kami akan menyediakan formasi untuk yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. kami akan menyediakan sarana prasarana untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kompetensi serta fasilitas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Mengetahui/Menyetujui Kepala Dinas Kesehatan Prov/Kabupaten/Kota,	Tempat, tanggal bulan tahun Kepala Fasilitas pelayanan kesehatan Daerah
(.....) NIP.....	(.....) NIP.....

Formulir VI: Surat ijin orangtua/wali/suami/istri

SURAT PERNYATAAN MENGIKUTI PROGRAM BANTUAN PENDANAAN PENDIDIKAN DAN MELAKSANAKAN PENGABDIAN PASCA PENDIDIKAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	:
NIK	:
Pekerjaan	:
Alamat	:

Selaku Orang Tua/Wali/Suami/Istri* dari:

Nama	:
NIK	:
NIP	:
Status Kepegawaian	:
Program studi/ Fakultas Kedokteran	:
Rumah Sakit Pengusul	:
Propinsi Pengusul	:

Dengan ini menyatakan *mengijinkan* Anak/Suami/Istri/Wali.....* saya mengikuti program bantuan pendanaan pendidikan SDM Kesehatan, dan *menyetujui* Anak/Suami/Istri/Wali.....*, melaksanakan pengabdian pasca pendidikan. Apabila ingkar/tidak menyelesaikan pendidikan dan masa pengabdian maka bersedia dikenakan sanksi kepada Anak/Suami/Istri/Wali.....* sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana semestinya,

Tempat, Tanggal – Bulan – Tahun

Calon Peserta	Yang Membuat pernyataan,
	Materai
ttd	Ttd
(.....)	(.....)

16. Daftar Institusi Pendidikan yang Memiliki Kerja Sama dengan Kementerian Kesehatan
    a. Poltekkes Kementerian Kesehatan Aceh
    b. Poltekkes Kementerian Kesehatan Medan
    c. Poltekkes Kementerian Kesehatan Riau
    d. Poltekkes Kementerian Kesehatan Padang
    e. Poltekkes Kementerian Kesehatan Palembang
    f. Poltekkes Kementerian Kesehatan Jambi
    g. Poltekkes Kementerian Kesehatan Bengkulu
    h. Poltekkes Kementerian Kesehatan Tanjungkarang
    i. Poltekkes Kementerian Kesehatan Banten
    j. Poltekkes Kementerian Kesehatan Jakarta I
    k. Poltekkes Kementerian Kesehatan Jakarta II
    l. Poltekkes Kementerian Kesehatan Jakarta III
    m. Poltekkes Kementerian Kesehatan Bandung
    n. Poltekkes Kementerian Kesehatan Tasikmalaya
    o. Poltekkes Kementerian Kesehatan Semarang
    p. Poltekkes Kementerian Kesehatan Surabaya
    q. Poltekkes Kementerian Kesehatan Surakarta
    r. Poltekkes Kementerian Kesehatan Malang
    s. Poltekkes Kementerian Kesehatan Yogyakarta
    t. Poltekkes Kementerian Kesehatan Denpasar
    u. Poltekkes Kementerian Kesehatan Mataram
    v. Poltekkes Kementerian Kesehatan Kupang
    w. Poltekkes Kementerian Kesehatan Pontianak
    x. Poltekkes Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur
    y. Poltekkes Kementerian Kesehatan Banjarmasin
    z. Poltekkes Kementerian Kesehatan Palangkaraya
    aa. Poltekkes Kementerian Kesehatan Gorontalo
    bb. Poltekkes Kementerian Kesehatan Palu
    cc. Poltekkes Kementerian Kesehatan Kendari
    dd. Poltekkes Kementerian Kesehatan Makassar
    ee. Poltekkes Kementerian Kesehatan Manado
    ff. Poltekkes Kementerian Kesehatan Ternate
    gg. Poltekkes Kementerian Kesehatan Jayapura
    hh. Poltekkes Kementerian Kesehatan Sorong
    ii. Institut Pertanian Bogor
    jj. Institut Teknologi Bandung

kk. Institut Teknologi Sepuluh Nopember
ll. Politeknik Negeri Jember
mm. Politeknik STIA LAN Jakarta
nn. Universitas Gadjah Mada
oo. Universitas Hasanuddin
pp. Universitas Indonesia
qq. Universitas Airlangga
rr. Universitas Andalas
ss. Universitas Jember
tt. Universitas Brawijaya
uu. Universitas Lambung Mangkurat
vv. Universitas Lampung
ww. Universitas Mulawarman
xx. Universitas Cenderawasih
yy. Universitas Negeri Jakarta
zz. Universitas Padjadjaran
aaa. Universitas Pancasila
bbb. Universitas Diponegoro
ccc. Universitas Riau
ddd. Universitas Sam Ratulangi
eee. Universitas Sebelas Maret
fff. Universitas Sriwijaya
ggg. Universitas Syiah Kuala
hhh. Universitas Udayana

17. Daftar Pilihan Lokus Penempatan dan Pogram Studi

catatan: Daftar lengkap pilihan lokus penempatan dan program studi dapat dilihat pada https://sibk.kemkes.go.id/

a. Untuk Tenaga Kesehatan PNS Pemerintah Daerah dan Non ASN di Puskesmas

Provinsi	Program Studi							
	D4, S1 Keperawatan, Profesi Ners	D4, S1 Kebidanan, Profesi Bidan	D4 Sanitasi Lingkungan, S1 Kesehatan Lingkungan, S1 Kesehatan Masyarakat (Peminatan Kesehatan Lingkungan)	D4 Gizi Klinik/Gizi Dietitika, Profesi Dietiesen, S1 Gizi	S1 Farmasi Profesi Apoteker	D4 TLM	D4 Terapi Gigi	D4, S1 Promosi Kesehatan, S1 Kesehatan Masyarakat (Peminatan Promosi Kesehatan)
Aceh	0	0	14	8	2	16	52	57
Bali	0	0	3	7	0	6	14	27
Banten	0	0	40	33	9	36	119	61
Bengkulu	0	0	16	8	4	8	133	28
DKI Jakarta	0	0	0	0	0	0	0	3
Gorontalo	0	0	4	0	3	4	64	25
Jambi	0	0	21	10	1	5	42	39
Jawa Barat	0	0	156	143	25	70	264	189
Jawa Tengah	1	1	49	17	3	7	82	55
Jawa Timur	0	0	131	16	11	15	250	124
Kalimantan Barat	0	0	17	6	0	3	27	51
Kalimantan Selatan	0	0	6	0	0	2	18	22
Kalimantan Tengah	0	0	31	10	2	8	59	51
Kalimantan Timur	0	0	16	10	0	3	79	20
Kalimantan Utara	0	0	8	7	1	2	16	11
Kepulauan Bangka	0	0	5	1	0	0	5	8

Provinsi	Program Studi							
	D4, S1 Keperawatan, Profesi Ners	D4, S1 Kebidanan, Profesi Bidan	D4 Sanitasi Lingkungan, S1 Kesehatan Lingkungan, S1 Kesehatan Masyarakat (Peminatan Kesehatan Lingkungan)	D4 Gizi Klinik/Gizi Dietitika, Profesi Dietiesen, S1 Gizi	S1 Farmasi Profesi Apoteker	D4 TLM	D4 Terapi Gigi	D4, S1 Promosi Kesehatan, S1 Kesehatan Masyarakat (Peminatan Promosi Kesehatan)
Belitung								
Kepulauan Riau	0	0	6	7	2	14	37	17
Lampung	0	0	14	15	9	18	54	91
Maluku	0	1	19	20	42	37	198	76
Maluku Utara	0	0	17	7	19	14	96	39
Nusa Tenggara Barat	0	0	4	0	0	0	10	7
Nusa Tenggara Timur	0	0	20	5	6	18	120	68
Papua	1	1	18	23	20	12	107	59
Papua Barat	2	2	25	19	18	12	67	43
Papua Barat Daya	2	2	24	6	23	30	96	46
Papua Pegunungan	33	53	139	136	104	134	178	147
Papua Selatan	1	1	35	17	13	20	79	47
Papua Tengah	2	12	61	67	51	52	117	94
Riau	0	0	23	10	6	8	110	53
Sulawesi Barat	0	0	4	2	1	3	54	16
Sulawesi Selatan	0	0	20	17	5	15	130	85
Sulawesi Tengah	0	0	18	8	8	30	88	33

Provinsi	Program Studi							
	D4, S1 Keperawatan, Profesi Ners	D4, S1 Kebidanan, Profesi Bidan	D4 Sanitasi Lingkungan, S1 Kesehatan Lingkungan, S1 Kesehatan Masyarakat (Peminatan Kesehatan Lingkungan)	D4 Gizi Klinik/Gizi Dietitika, Profesi Dietiesen, S1 Gizi	S1 Farmasi Profesi Apoteker	D4 TLM	D4 Terapi Gigi	D4, S1 Promosi Kesehatan, S1 Kesehatan Masyarakat (Peminatan Promosi Kesehatan)
Sulawesi Tenggara	0	0	19	13	2	17	96	54
Sulawesi Utara	1	1	16	12	18	54	68	40
Sumatera Barat	0	0	15	4	4	8	58	59
Sumatera Selatan	1	2	11	20	6	18	78	67
Sumatera Utara	0	0	140	88	42	94	294	170
Yogyakarta	0	0	6	3	0	0	10	10

b. Untuk Tenaga Kesehatan PNS Pemerintah Daerah dan Non ASN di Rumah Sakit

Provinsi	Program Studi					
	D4 Keperawatan Anastesi	D4 TLM	D4, S1 Radiologi	D4 Teknologi Rekayasa Elektromedis	S1 Farmasi, Profesi Apoteker	Profesi, S2 Fisika Medis
Aceh	79	2	3	6	4	21
Bali	29	3	5	10	4	7
Banten	27	3	4	9	3	6
Bengkulu	33	1	4	9	3	9
DKI Jakarta	48	17	11	31	9	6
Gorontalo	26	4	7	8	3	7
Jambi	51	5	6	17	5	10

Provinsi	Program Studi					
	D4 Keperawatan Anastesi	D4 TLM	D4, S1 Radiologi	D4 Teknologi Rekayasa Elektromedis	S1 Farmasi, Profesi Apoteker	Profesi, S2 Fisika Medis
Jawa Barat	91	8	9	27	4	16
Jawa Tengah	108	6	8	14	7	17
Jawa Timur	150	15	24	37	20	18
Kalimantan Barat	51	3	4	13	3	13
Kalimantan Selatan	51	1	4	8	2	11
Kalimantan Tengah	55	2	2	8	1	13
Kalimantan Timur	47	3	6	11	0	9
Kalimantan Utara	26	4	7	10	5	6
Kepulauan Bangka Belitung	26	2	3	4	2	5
Kepulauan Riau	37	1	1	6	2	7
Lampung	43	0	0	9	2	13
Maluku	63	4	8	17	7	11
Maluku Utara	47	1	4	9	3	10
Nusa Tenggara Barat	31	1	3	5	2	8
Nusa Tenggara Timur	106	9	10	19	9	22
Papua	51	2	9	16	1	12
Papua Barat	35	1	4	8	2	8
Papua Barat Daya	27	3	4	5	2	6
Papua Pegunungan	32	1	5	8	1	8
Papua Selatan	19	2	3	6	2	4
Papua Tengah	35	6	8	9	2	8
Riau	51	6	5	14	7	10

Provinsi	Program Studi					
	D4 Keperawatan Anastesi	D4 TLM	D4, S1 Radiologi	D4 Teknologi Rekayasa Elektromedis	S1 Farmasi, Profesi Apoteker	Profesi, S2 Fisika Medis
Sulawesi Barat	31	0	2	5	0	6
Sulawesi Selatan	124	8	13	22	4	15
Sulawesi Tengah	62	5	10	17	4	11
Sulawesi Tenggara	63	2	3	5	2	11
Sulawesi Utara	82	6	14	27	4	16
Sumatera Barat	48	3	3	9	6	15
Sumatera Selatan	73	7	8	26	4	15
Sumatera Utara	149	11	10	26	13	26
Yogyakarta	16	1	0	5	1	1

c. Untuk Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan PNS Kementerian Kesehatan

Provinsi	Jenjang							
	D4	D4 + Profesi	S1	S1 + Profesi	Profesi	S2	S2 Spesialis	S3
Sekretariat Jenderal			12			27		
Inspektorat Jenderal			2			24		
Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas	32		39			159		
Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan	187	17	174	144	245	331	71	
Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit	15		78	12	7	112		
Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan	18		3		10	90		

Provinsi	Jenjang							
	D4	D4 + Profesi	S1	S1 + Profesi	Profesi	S2	S2 Spesialis	S3
Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan	9	9	48	3	107	154	8	327
Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan			4			35		

DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

YULI FARIANTI